



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.108/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan anak acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : EKO CAHYO WIRATNO
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 09 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Jumat Rt/Rw.006/007 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau Jalan Mesjid Nurul Huda No.91 Rt.001/09 Sawangan Lama Depok Jawa Barat;
A g a m a : Islam .
P e k e r j a a n : Swasta .
Pendidikan : D-3

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 November 2015 s/d 10 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d 19 Januari 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tgl. 19 Januari 2016 s/d 07 Februari 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d 30 April 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sbb.:

- 1 Menyatakan terdakwa Eko Cahyo Wiratno bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam Jabatan, jika antar abeberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian ruma

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eko Cahyo Wiratno dengan pidan apenjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selam aterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa Dokumen permintaan pembayaran Priode April 2015 sampai dengan Mei 2015 . Bukti transfer, Hasil Audit, Terlampir dalam berkas perkara ;

- 4 Menyatakan terdakwa membayar biay aperkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padauntutannya, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan sbb :

DAKWAAN

KESATU.

-----Bahwa ia terdakwa Eko Cahyo Wiratno sekitar bulan April 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, bertempat di PT Prismas Jamintara di Gedung Sona Topas Tower Lt.5A Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Kel. Karet, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukm Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secar amelawan hukum, dengan memakai nam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Eko Cahyo Wiratno sekitar bulan April 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, bertempat di PT Prismas Jamintara di Gedung Sona Topas Tower Lt.5A Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Kel. Karet, Kec. Setiabudi

Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukm Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, masing-masing bernama:

- 1 HENDRI STEVEN
- 2 KRISTINA ERNAWATI.
- 3 RIZKI FEBRIANTO (Dibacakan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana keterangan para saksi yang dalam persidangan tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Prismas Jamintara yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja dengan jabatan Admin Project di Gedung Sona Topas Tower Lt.5A Jln Jend. Sudirman Kav. 26 Kel. Karet, Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ialah membantu memberikan uang jalan/ uang operasional kepada driver/sopir yang dipekerjakan di PT.Mitra Adi Perkasa (PT.MAP) selaku perusahaan yang menggunakan jasa dari PT.Prismas Jamintara;
- Bahwa sekitar bulan April 2014 s/d Maret 2015 terdakwa bekerja dibantu oleh Rizki Febrianto selaku Dispacer (Admin pembantu) yang bertugas merekap uang harian operasional driver berupa bon pengisian bensin dan bon jalan tol yang sudah dikeluarkan oleh driver/sopir untuk dimintakan penggantian dari PT.Prismas Jamintara;
- Bahwa rekapan tersebut oleh Rizki dikirim ke terdakwa melalui email yang kemudian setelah diterima oleh terdakwa data rekapan bon tersebut nilainya dirubah menjadi lebih besar kemudian oleh terdakwa dikirim ke Kristina Ernawati bagian Keuangan ;
- Bahwa kemudian oleh Kristina/bagian keuangan uang ditransfer sesuai data yang dikirim terdakwa ke rekening terdakwa, dan setelah terdakwa menerima transferan uang kemudian sebagian dipindahkan ke rekening terdakwa yang lain, selanjutnya terdakwa mengabari Rizki bahwa uang telah ditransfer ;
- Bahwa rekening terdakwa yang untuk transaksi itu TAM nya dipegang oleh Rizki, yang kemudian oleh Rizki disalurkan ke para pdriver/sopir , sedangkan selisih yang terdakwa transfer ke rekening pribadi terdakwa dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT.Prismas Jamintara menderita kerugian sebesar Rp.278.653.000,- dan baru dikembalikan oleh terdakwa dengan cara mencicil sebanyak empat kali angsuran dengan jumlah total Rp.75.404.786,- ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Prismas Jamintara yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerja dengan jabatan Admin Project di Gedung Sona Topas Tower Lt.5A Jln Jend. Sudirman Kav. 26 Kel. Karet, Setiabudi Jakarta Selatan
- Bahwa sejak April 2014 s/d Maret 2015 terdakwa bekerja dibantu oleh Rizki Febrianto selaku Dispacer (Admin pembantu) yang bertugas merekap uang harian operasional driver berupa bon pengisian bensin dan bon jalan tol yang sudah dikeluarkan oleh driver/sopir untuk dimintakan penggantian dari PT.Prismas Jamintara;
- Bahwa rekapan tersebut oleh Rizki dikirim ke terdakwa melalui email yang kemudian setelah diterima oleh terdakwa data rekapan bon tersebut nilainya dirubah menjadi lebih besar kemudian oleh terdakwa dikirim ke Kristina Ernawati bagian Keuangan ;
- Bahwa kemudian oleh Kristina/bagian keuangan uang ditransfer sesuai data yang dikirim terdakwa ke rekening terdakwa, dan setelah terdakwa menerima transferan uang kemudian sebagian dipindahkan ke rekening terdakwa yang lain, selanjutnya terdakwa mengabari Rizki bahwa uang telah ditransfer ;
- Bahwa rekening terdakwa yang untuk transaksi itu ATM nya dipegang oleh Rizki, yang kemudian oleh Rizki disalurkan ke para pdriver/sopir , sedangkan selisih yang terdakwa transfer ke rekening pribadi terdakwa dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT.Prismas Jamintara menderita kerugian sebesar Rp.278.653.000,- dan baru dikembalikan oleh terdakwa dengan cara mencicil sebanyak empat kali angsuran dengan jumlah total Rp.75.404.786,- ;

Bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti lainnya yakni keterangan terdakwa surat petunjuk yang didukung dengan barang bukti , maka telah diperoleh satu alat bukti petunjuk , bahwa terdakwa adalah orang yang terbukti melakukan Penggelapan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, oleh karena dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 374



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana yang dibuktikan Jaksa PU yaitu pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sbb ;

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum
- 3 Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ;
- 6 Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dapat dipertimbangkan bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum pidana adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mampu mempertanggung jawabkan ata segala perbuatannya, yang dalam hal ini dilakukan oleh Eko Cahyo Wiratno sebagai terdakwa telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum , dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Bahwa sejak April 2014 s/d Maret 2015 terdakwa bekerja dibantu oleh Rizki Febrianto selaku Dispacer (Admin pembantu) yang bertugas merekap uang harian operasional driver berupa bon pengisian

bensin dan bon jalan tol yang sudah dikeluarkan oleh driver/sopir untuk dimintakan penggantian dari PT.Prismas Jamintara; Bahwa rekapan tersebut oleh Rizki dikirim ke terdakwa melalui email yang kemudian setelah diterima oleh terdakwa data rekapan bon tersebut nilainya dirubah menjadi lebih besar kemudian oleh terdakwa dikirim ke Kristina Ernawati bagian Keuangan ;Bahwa kemudian oleh Kristina/bagian keuangan uang ditransfer sesuai data yang dikirim terdakwa ke rekening terdakwa, dan setelah terdakwa menerima transferan uang kemudian sebagian dipindahkan ke rekening terdakwa yang lain, selanjutnya terdakwa mengabari Rizki bahwa uang telah ditransfer ;Bahwa rekening terdakwa yang untuk transaksi itu ATM nya dipegang oleh Rizki, yang kemudian oleh Rizki disalurkan ke para pdriver/sopir , sedangkan selisih yang terdakwa trasnfer ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening pribadi terdakwa dipakai oleh terdakwa ;Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT.Prismas Jamintara menderita kerugian sebesar Rp.278.653.000,- dan baru dikembalikan oleh terdakwa dengan cara mencicil sebanyak empat kali angsuran dengan jumlah total Rp.75.404.786,-, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad. 3. Unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, dari fakta persidangan keterangan saksi dan keterangan terdakwa berkesinambungan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta yaitu :

Bahwa sekitar bulan April 2014 s/d maret 2015 terdakwa selaku Admin Project PT.Prismas Jamintara dibantu Rizki Febrianto yang bertugas merekap pengeluaran driver/sopir, terdakwa telah mengirim rekapan dari Rizki yang datanya sudah dirubah dengan nilai yang lebih besar ke bagian keuangan /Kristina Ernawati yang kemudian Kristina Ernawati selaku Kepala Keuangan PT. Prismas Jamintara men transfer uang kepada terdakwa sesuai dengan data yang dikirim oleh terdakwa, yang sudah dirubah ke rekening terdakwa, kemudian memberitahu kepada terdakwa bahwa uang sudah ditransfer, selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut sebagian ke rekening terdakwa yang lain, dan yang sebagian tetap di rekening itu yang ATM nya dipegang oleh Rizki untuk dibayarkan kepada para driver/sopir ;Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT.Prismas Jamintara menderita kerugian sebesar Rp.278.653.000,- dan baru dikembalikan oleh terdakwa dengan cara mencicil sebanyak empat kali angsuran dengan jumlah total Rp.75.404.786,-, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.4 . Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Bahwa sejak April 2014 s/d Maret 2015 terdakwa bekerja dibantu oleh Rizki Febrianto selaku Dispacor (Admin pembantu) yang bertugas merekap uang harian operasional driver berupa bon pengisian bensin dan bon jalan tol yang sudah dikeluarkan oleh driver/sopir untuk dimintakan penggantian dari PT.Prismas Jamintara; Bahwa rekapan tersebut oleh Rizki dikirim ke terdakwa melalui email yang kemudian setelah diterima oleh terdakwa data rekapan bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nilainya dirubah menjadi lebih besar kemudian oleh terdakwa dikirim ke Kristina Ernawati bagian Keuangan ;Bahwa kemudian oleh Kristina/bagian keuangan uang ditransfer sesuai data yang dikirim terdakwa ke rekening terdakwa, dan setelah terdakwa menerima transferan uang kemudian sebagian dipindahkan ke rekening terdakwa yang lain, selanjutnya terdakwa mengabari Rizki bahwa uang telah ditransfer ;Bahwa rekening terdakwa yang untuk transaksi itu ATM nya dipegang oleh Rizki, yang kemudian oleh Rizki disalurkan ke para pdriver/sopir , sedangkan selisih yang terdakwa transfer ke rekening pribadi terdakwa dipakai oleh terdakwa ;Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT.Prismas Jamintara menderita kerugian sebesar Rp.278.653.000,- dan baru dikembalikan oleh terdakwa dengan cara mencicil sebanyak empat kali angsuran dengan jumlah total Rp.75.404.786,-, yang selanjutnya PT. Prismas Jamintara melaporkan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah melanggar hukum , dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 5. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Bahwa sejak April 2014 s/d Maret 2015 terdakwa bekerja dibantu oleh Rizki Febrianto selaku Dispacer (Admin pembantu) yang bertugas merekap uang harian operasional driver berupa bon pengisian bensin dan bon jalan tol yang sudah dikeluarkan oleh driver/sopir untuk dimintakan penggantian dari PT.Prismas Jamintara; Bahwa rekapan tersebut oleh Rizki dikirim ke terdakwa melalui email yang kemudian setelah diterima oleh terdakwa data rekapan bon tersebut nilainya dirubah menjadi lebih besar kemudian oleh terdakwa dikirim ke Kristina Ernawati bagian Keuangan ;Bahwa kemudian oleh Kristina/bagian keuangan uang ditransfer sesuai data yang dikirim terdakwa ke rekening terdakwa, dan setelah terdakwa menerima transferan uang kemudian sebagian dipindahkan ke rekening terdakwa yang lain, selanjutnya terdakwa mengabari Rizki bahwa uang telah ditransfer ;Bahwa rekening terdakwa yang untuk transaksi itu ATM nya dipegang oleh Rizki, yang kemudian oleh Rizki disalurkan ke para

driver/sopir , sedangkan selisih yang terdakwa transfer ke rekening pribadi terdakwa dipakai oleh terdakwa ;Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT.Prismas Jamintara menderita kerugian sebesar Rp.278.653.000,- dan baru dikembalikan oleh terdakwa dengan cara mencicil sebanyak 4 (empat) kali angsuran dengan jumlah total Rp.75.404.786,- yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PT. Prismas Jamintara melaporkan terdakwa ke Polsek Setiabudi Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah melanggar hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 374 KUHP diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 374 KUHP dengan demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukumn Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 374 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa EKO CAHYO WIRATNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Dokumen permintaan pembayaran Priode April 2015 sampai dengan Mei 2015, Bukti transfer, Hasil Audit, Terlampir dalam berkas perkara ;
- 1 Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari S E N I N tanggal 21 MARET 2016 oleh kami I KETUT TIRTA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, IMAN GULTOM, SH dan SUYADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh HJ. ANIES SUNDARNI, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ARIH WIRA SURATNA, SH.MH sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

IMAN GULTOM, SH
MH.

I KETUT TIRTA, SH.

S U Y A D I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANIES SUNDARNI, SH.MH.